

3

DEPARTEMEN  
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

=====

Keputusan Menteri  
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
No. 144 tahun - 1965  
tentang

Pendirian Balai Penelitian Pendidikan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan penelitian dalam bidang pendidikan sebagai unsur mutlak dalam Nation dan Character Building perlu didirikan Balai Penelitian Pendidikan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta;
- Menimbang : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964, tanggal 27 Agustus 1964;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.120 tahun 1964, tanggal 9 Nopember 1964 tentang Fakultas-fakultas dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-tjabangnja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 5 Djuli 1965 mendirikan Balai Penelitian Pendidikan dengan status/pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta yang untuk pertama kalinya terdiri atas :

1. Lembaga Didaktik ; /fakultas
2. Lembaga Pendidikan Sosial/Chusus ;
3. Lembaga Administrasi Pendidikan ;
4. Lembaga Penjurulhan dan Bimbingan ;

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Agustus 1965  
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,  
( Tjap ). t.t.d.

dr. Sjarif Thajeb  
Brig.Djen.T.N.I.

SALINAN kepa da : d.s.b.

Turunan sesuai dengan aselinja.

Mengebahui:  
I.K.I.P. Jogjakarta  
Kepala Sekretariat:

(R. Sukirin).